



PUTUSAN

Nomor 117/PID/2021/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Misna bin Kamsin;
Tempat lahir : Suka Maju;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/7 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Suka Maju RT/RW 004/002, Desa Suka Maju,
Kecamatan Kedondong, Kabupaten
Pesawaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan .8 September. 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan 7 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 5 Agustus 2021 Nomor: 123/Pid.B/2021/PN.Gdt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2021, No. Reg Perkara : PDM-21/PESAWARAN/06/2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MISNA Bin KAMSIN pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Suhada Bin Suheri di Dusun Sukawayah Desa Sukamaju RT/RW 03/06 Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Misna Bin Kamsin berniat ikut serta dalam permainan judi jenis togel atau memasang nomor/angka togel ke pengecer atau penjual nomor togel yaitu saksi Suhada Bin Suheri. Selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah saksi Suhada yang beralamat di Dusun Sukawayah Desa Sukamaju RT/RW 03/06 Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Sesampainya di rumah saksi Suhada sekira pukul 19.20 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Rohedi Als Kubil Bin Sarnaja yang juga hendak memasang nomor/angka togel. Setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kertas kecil yang berisi catatan nomor/angka togel yang akan dipasang kepada saksi Suhada. Tidak lama kemudian datang saksi Sudin Bin Asari, saksi Santa Bin Jastra dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ahmad Supriyanto Bin Armadi yang juga hendak memasang nomor/angka togel kepada saksi Suhada. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Suhada, saksi Santa, saksi Sudin, saksi Rohedi Als Kubil dan Anak Ahmad Supriyanto berbincang sambil menunggu hasil dari pemasangan judi togel tersebut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak menghitung angka yang akan dipasang secara terperinci melainkan hanya terlintas di pikiran saja dan langsung mendatangi rumah saksi Suhada untuk memasang nomor/angka togel dengan membawa kertas kecil yang berisi rekapan angka yang terdakwa buat sendiri yang bertuliskan angka 0678 (nol enam tujuh delapan), 1607 (satu enam nol tujuh) masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar, angka 1507 (satu lima nol tujuh), 1503 (satu lima nol tiga) masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar dan angka 5771 (lima tujuh tujuh satu), 351 (tiga lima satu) masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar sehingga total keseluruhan terdapat 12 (dua belas) lembar dan 2 (dua) lembar sebagai bonus dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian hadiah yang akan didapatkan apabila 4 (empat) angka yang dipasang keluar adalah sebesar Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) perlembarannya, lalu untuk 3 (tiga) angka yang dipasang keluar adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perlembarannya dan untuk 2 (dua) angka yang keluar adalah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) perlembarannya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang melainkan hanya iseng saja dan apabila nomor/angka togel yang terdakwa pasang ada yang keluar akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman serta rokok. Kemudian permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka.

Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB saksi Ricat Junandar bersama saksi Remy Angga Putra dan anggota Polres Pesawaran lainnya mendatangi rumah saksi Suhada setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa masyarakat sudah resah dikarenakan di rumah saksi Suhada seringkali dipakai sebagai tempat berkumpul untuk melakukan permainan judi togel. Setelah itu saksi Ricat bersama saksi Remy dan anggota Polres Pesawaran lainnya masuk ke dalam rumah saksi Suhada, lalu melihat terdakwa, saksi Suhada, saksi Santa, saksi Sudin, saksi Rohedi als Kubil dan Anak Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto sedang melakukan rekapan angka togel. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Suhada dan ditemukan 19 (Sembilan belas) lembar rekapan data dan angka pemasang serta uang milik pemasang yang telah diserahkan kepada saksi Suhada sebesar Rp. 367.500,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), atas hal tersebut terdakwa, saksi Suhada, saksi Santa, saksi Sudin, saksi Rohedi als Kubil dan saksi Anak Ahmad Supriyanto berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MISNA Bin KAMSIN pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Suhada Bin Suheri di Dusun Sukawayah Desa Sukamaju RT/RW 03/06 Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Misna Bin Kamsin berniat untuk ikut serta dalam permainan judi jenis togel atau memasang nomor/angka togel ke pengecer atau penjual nomor togel yaitu saksi Suhada Bin Suheri. Selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah saksi Suhada yang beralamat di Dusun Sukawayah Desa Sukamaju RT/RW 005/003 Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Sesampainya di rumah saksi Suhada sekira pukul 19.20 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Rohedi Als Kubil Bin Sarnaja yang juga hendak memasang nomor/angka togel. Setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kertas kecil yang berisi catatan nomor/angka togel yang akan dipasang kepada saksi Suhada. Tidak lama kemudian datang saksi Sudin Bin Asari, saksi Santa Bin Jastra dan Anak Ahmad Supriyanto Bin Armadi yang juga hendak memasang nomor/angka togel kepada saksi Suhada. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Suhada, saksi Santa, saksi Sudin, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohedi Als Kubil dan Anak Ahmad Supriyanto berbincang sambil menunggu hasil dari pemasangan judi togel tersebut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak menghitung angka yang akan dipasang secara terperinci melainkan hanya terlintas di pikiran saja dan langsung mendatangi rumah saksi Suhada untuk memasang nomor/angka togel dengan membawa kertas kecil yang berisi rekapan angka yang terdakwa buat sendiri yang bertuliskan angka 0678 (nol enam tujuh delapan), 1607 (satu enam nol tujuh) masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar, angka 1507 (satu lima nol tujuh), 1503 (satu lima nol tiga) masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar dan angka 5771 (lima tujuh tujuh satu), 351 (tiga lima satu) masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar sehingga total keseluruhan terdapat 12 (dua belas) lembar dan 2 (dua) lembar sebagai bonus dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian hadiah yang akan didapatkan apabila 4 (empat) angka yang dipasang keluar adalah sebesar Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) perlembarannya, lalu untuk 3 (tiga) angka yang dipasang keluar adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perlembarannya dan untuk 2 (dua) angka yang keluar adalah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) perlembarannya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang melainkan hanya iseng saja. Kemudian permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka.

Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB saksi Ricat Junandar bersama saksi Remy Angga Putra dan anggota Polres Pesawaran lainnya mendatangi rumah saksi Suhada setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa masyarakat sudah resah dikarenakan di rumah saksi Suhada seringkali dipakai sebagai tempat berkumpul untuk melakukan permainan judi togel. Setelah itu saksi Ricat bersama saksi Remy dan anggota Polres Pesawaran lainnya masuk ke dalam rumah saksi Suhada, lalu melihat terdakwa, saksi Suhada, saksi Santa, saksi Sudin, saksi Rohedi als Kubil dan Anak Ahmad Supriyanto sedang melakukan rekapan angka togel. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah saksi Suhada dan ditemukan 19 (Sembilan belas) lembar rekapan data dan angka pemasangan serta uang milik pemasang yang telah diserahkan kepada saksi Suhada sebesar Rp. 367.500,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), atas hal tersebut terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suhada, saksi Santa, saksi Sudin, saksi Rohedi als Kubil dan saksi Anak Ahmad Supriyanto berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2021 No. Reg Perkara : PDM-21/PESAWARAN/06/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISNA Bin KAMSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 303 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap MISNA Bin KAMSIN berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pulpen warna merah;
 - 1 (satu) buah strapless warna biru;
 - Uang tunai senilai Rp. 367.500,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dengan rincian:

- 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);
- 15 (lima belas) buah pecahan uang koin Rp. 500,00,- (lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Shio warna merah muda;
- 1 (satu) lembar daftar nomor keluar setiap harinya warna merah muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis dan lembaran-lembaran kertas yang di dalamnya tertulis rekapan nomor-nomor togel dan rumusnya;
- 19 (Sembilan belas) lembar rekapan data dan angka pemasangan;
- 1 (satu) buah tas warna kuning;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Santa Bin Jastra;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Agustus 2021 Nomor: 123/Pid.B/2021 /PN.Gdt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misna bin Kamsin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Misna bin Kamsin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pulpen warna merah;
 - 1 (satu) buah strapless warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00,00 (dua ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) buah pecahan uang koin Rp500,00,00 (lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar Shio warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar daftar nomor keluar setiap harinya warna merah muda;
 - 1 (satu) buah buku tulis dan lembaran-lembaran kertas yang di dalamnya tertulis rekapan nomor-nomor togel dan rumusnya;
 - 19 (sembilan belas) lembar rekapan data dan angka pemasang;
 - 1 (satu) buah tas warna kuning;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Santa bin Jastra;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 10 Agustus 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.B/2021/PN.Gdt., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2021 secara seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintan banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor: 11/Akta Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 18 Agustus 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 secara patut dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 16 Agustus 2021 (yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini) pada pokoknya adalah strafmaat terhadap Terbanding (Terdakwa) adalah tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan juga tidak memadai dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara dalam perkara in casu, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan No 123/Pid.B/2021/PN.Gdt tanggal 5 Agustus 2021 serta Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan (Strafmaat) terhadap Terdakwa 8 (delapan) bulan sedangkan tuntutan (requisitoir) terhadap Terbanding (Terdakwa) 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaan tersebut dipandang sudah tepat dan adil baik dipandang sebagai upaya yang bersifat mendidik (edukatif) kepada pelaku dan masyarakat, bersifat menindak (represif) kepada pelaku serta bersifat mencegah (preventif) kepada masyarakat. Selain itu pemidanaan tersebut juga dipandang telah sesuai dengan keadilan menurut hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) serta keadilan dalam masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 5 Agustus 2021 tersebut dapat dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo. Pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding (Terdakwa) dinyatakan bersalah dan dihukum, mutatis mutandis ia dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 5 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terbanding (Terdakwa) membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dimana pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 oleh kami IDA MARION, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, BARITA SARAGIH. S.H., L.L.M., dan SUYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 117/Pid/2021/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi S., S.E., S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BARITA SARAGIH. SH., L.L.M.,

IDA MARION, S.H., M.H.

SUYADI, S.H.,

Panitera Pengganti,

Bambang Hadi S., S.E., S.H. M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)